

# KEARIFAN TRADISI AL-QUR'AN DALAM PROSES ENKULTURASI BUDAYA LOKAL

**Ansori**

STAIN Purwokerto

Jl. A. Yani 40-A, (+62-281) 635624, Purwokerto 53126

E-mail: ans.stainpwt@gmail.com

HP. +62-8122776295

**Abstract:** This article shows the Qur'an's wisdom on social transformation. The enculturation wisdom offered by The Qur'an is clearly showed on its verses. Those wisdoms follow a certain pattern which started by first, admitting local traditions second, processing those local traditions by refusing some of them in humanism consideration. Finally, a judgment is taken by refusing or accepting it with some modification. The mission offered is intended to reach the moral goodness, create and protect the social order and it's equilibrium.

**Abstrak:** Tulisan ini berusaha menunjukkan kearifan al-Qur'an dalam melakukan transformasi sosial. Kearifan enkulturasi yang ditawarkan al-Qur'an tampak jelas pada ayat-ayat yang turun secara berangsur-angsur. Kearifan tersebut berpola, 1) mula-mula al-Qur'an menyapa dengan cara mengakui tradisi lokal, 2) mengelola tradisi lokal dengan penolakan secara halus dengan pertimbangan kemanusiaan, 3) penegasan (ditolak atau diterima dengan modifikasi). Misi yang ditawarkan dari kearifan ini dimaksudkan untuk mencapai keluhuran budi dan menciptakan dan menjaga keteraturan sosial dan keseimbangannya.

**Kata Kunci:** Islam, budaya, enkulturasi, *fiqh*, nilai-nilai al-Qur'an.

## A. PENDAHULUAN

Pluralitas budaya dan tradisi adalah suatu keniscayaan hidup, sebab setiap orang atau komunitas pasti mempunyai perbedaan sekaligus persamaan. Pluralitas budaya dan tradisi merupakan kekayaan bagi suatu bangsa termasuk Indonesia. Jika tidak dipahami dengan bijak dan saling pengertian, pluralitas budaya, tradisi akan menjadi pemicu kekerasan (*violence*) atau konflik.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perbedaan budaya atau tradisi dalam suatu komunitas tidak selamanya dapat berjalan harmonis. Konflik yang

muncul akibat perbedaan budaya salah satunya disebabkan oleh “*fanatisme sempit*” dan kurangnya sikap *tasāmuh* (toleran). Fanatisme dan intoleransi membutuhkan ongkos sosial yang mahal. Tidak berlebihan jika diasumsikan bahwa pluralitas tradisi dan budaya dalam masyarakat ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi ia merupakan kekayaan masyarakat Indonesia, namun di sisi lain ia dapat menjadi faktor pemicu dan pemacu konflik horisontal.

Persoalannya adalah bagaimana “Islam” sebagai agama yang diklaim “*rahmatan li al-‘ālamīn*” (rahmat untuk semesta) dan *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*” (baik untuk setiap jaman dan tempat) memandang realitas keragaman budaya atau tradisi dalam masyarakat tersebut? Mampukah Islam bersikap *akomodatif* sekaligus *reformatif*, terhadap budaya-budaya atau tradisi yang plural tersebut? Tulisan ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.

## **B. DIALOG AL-QUR’AN DENGAN BUDAYA LOKAL**

Enkulturasikan yang dilakukan al-Qur’an selama proses pewahyuan mengindikasikan sebuah upaya mengenalkan, mensosialisasikan, dan menanamkan nilai-nilai modern ke dalam kebudayaan Arab. Hal ini terlihat dari adanya pengadopsian beberapa tradisi Arab dalam ayat-ayat al-Qur’an. Enkulturasikan al-Qur’an terjadi melalui dua arah, yaitu asimilasi nilai al-Qur’an ke dalam budaya Arab dan asumsi atau penerimaan budaya Arab ke dalam ajaran al-Qur’an. Melalui nilai-nilai tersebut, al-Qur’an mengubah model kebudayaan dengan cara dialog dan melakukannya secara bertahap. Proses dialog ini mengindikasikan bahwa al-Qur’an membuka diri bagi masyarakat penerimanya untuk mengenkulturasikan, mensosialisasikan, dan menginternalisasikan ajaran-ajarannya ke dalam sistem budaya setempat. Proses tersebut mengambil tradisi sebagai mediasinya dengan tujuan agar ajaran al-Qur’an berakar dalam kebudayaan masyarakat Arab. Realitas ini menunjukkan adanya relasi dinamis antara wahyu (al-Qur’an) dengan budaya lokal (Arab) (Soenarja, 1997: 8).

Tradisi kearaban sejak awal memang menjadi sasaran al-Qur’an. Dalam menyampaikan ajarannya, al-Qur’an berusaha menarik orang-orang Arab dengan mengadopsi kebiasaan mereka. Pengadopsian ini terkait dengan ide perubahan sosial, di mana dalam masyarakat sebuah tradisi, norma, dan nilai memiliki kedudukan yang sentral (Sztompka, 2005: 393). Tradisi haji, penghormatan bulan-bulan *harām*, dan perubahan arah kiblat ke Makkah dilakukan al-Qur’an sebagai ajakan terhadap masyarakat Arab untuk menerima Islam (Fārūqī, 2005: 7-9). Ketika berhadapan dengan masyarakat yang berbudaya Arab, maka terjadi arabisasi wahyu, yaitu wahyu yang bercorak budaya Arab.

Hal ini merupakan konsekuensi dari enkulturasi yang menggunakan simbol-simbol lokal sebagai media transformasinya.

Proses enkulturasi al-Qur'an bukan merupakan upaya menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang ada. Dialektika al-Qur'an dengan budaya Arab bukanlah sekadar mengadaptasi tradisi yang ada dan menyesuikannya dengan ajaran al-Qur'an. Namun, proses tersebut menghasilkan dan membentuk model baru sebagai hasil pengolahan selama proses enkulturasi. Hal ini ditunjukkan dengan respon al-Qur'an yang berbeda-beda terhadap tradisi yang ada. Tidak semua tradisi diterima dan atau ditolak, tetapi terdapat juga tradisi yang diolah kembali (rekonstruksi).

Enkulturasasi terhadap tradisi Arab terjadi melalui proses pengadopsian, pengolahan (adaptasi), pembentukan produk budaya baru dan pengorganisasian. Al-Qur'an mula-mula mengadopsi tradisi ini dan melegitimasi keberlakuannya bagi umat Islam. Proses pertama ini dapat dimaknai sebagai upaya al-Qur'an membuka diri bagi kebudayaan setempat sehingga menarik bagi masyarakat penerimanya. Bagi suku-suku Arab yang sulit menerima pengaruh luar, baik berupa kepercayaan, norma, maupun pranata, upaya al-Qur'an dianggap sebagai penghargaan terhadap tradisi mereka. Mereka juga tidak mengalami *shock culture*, karena berhadapan dengan sesuatu yang asing.

Proses selanjutnya adalah pengolahan tradisi dengan mengenkulturasikan sejumlah nilai baru ke dalamnya. Dalam tahap ini, al-Qur'an memasukkan sejumlah aturan baru berupa asas keadilan, kesetaraan sosial, pertanggungjawaban pribadi, dan etika penegakan hukumnya. Sosialisasi nilai-nilai ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kepentingan hukum masyarakat yang tercermin dari problem sosial yang muncul. Saat itulah ayat-ayat al-Qur'an diturunkan untuk memberikan solusi sekaligus memberikan pembelajaran bagi mereka. Tradisi yang sudah ada difungsikan untuk mengatur berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup masyarakat (Sodikin, 2008: 184).

Hasil dari proses asimilasi tersebut menghasilkan sebuah produk budaya baru yang merupakan hasil dialektika wahyu dan budaya. Wahyu menanamkan nilai-nilai baru ke dalam tatanan budaya lama sehingga menampakkan wujud baru yang berbeda. Produk ini merupakan hasil pengolahan secara bertahap dan melalui dialog budaya antara al-Qur'an dengan masyarakat penerimanya. Melalui budaya baru bentukan wahyu ini, al-Qur'an menciptakan sebuah model penataan sistem sosial-budaya yang sesuai dengan realitas saat ini. Enkulturasasi yang dilakukan al-Qur'an berhasil menundukkan tatanan lama ke dalam inti ajarannya tanpa mengubah wujud simboliknya. Dari prespektif ini, dapat dilihat

perbedaan antara mana yang autentik wahyu dan mana yang merupakan hasil budaya.

Tradisi-tradisi dalam masyarakat Arab diorganisasikan sesuai dengan ide dasar pembentukannya. Pengorganisasian tersebut dilakukan dengan meng-efektifkan pelaksanaannya dan menghilangkan kepentingan-kepentingan kelompok di dalamnya. Pelaksanaan tradisi tersebut tidak lagi dalam kendali suku-suku tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama umat secara keseluruhan. Komunitas *'ummah* secara kolektif menjadi organisasi tertinggi dalam pelaksanaannya. Di sinilah terjadi perubahan basis kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan. Melalui pengorganisasian ini, penyimpangan pelaksanaan tradisi dapat diminimalisasi, sehingga dapat meredam gejolak-gejolak sosial yang terjadi. Enkulturasikan yang dilakukan melalui pengorganisasian budaya ini menghasilkan pembentukan identitas.

Berdasarkan keuniversalnya, ajaran al-Qur'an tidak dapat dipahami dalam satu konteks saja (Zayd, 2003: 95, 118; Zayd, 2003: 108), apalagi jika melalui kajian tekstual semata. Basis identitas dalam al-Qur'an bukan berdasar etnis atau suku tertentu (Zayd, 2003: 117), sehingga ajarannya harus dibedakan antara yang partikular dengan yang universal. Keuniversalan al-Qur'an terletak pada ajarannya yang trans-kultural yang tidak terikat pada satu kebudayaan tertentu dan tidak mengeksklusifkan satu kebudayaan. Pengadopsian tradisi Arab dalam al-Qur'an merupakan konsekuensi logis dari enkulturasikan, yang memerlukan media untuk mengimplementasikan ajarannya. Namun, pengadopsian itu tidak otomatis mengakibatkan tradisi tersebut sebagai yang universal, karena ia berasal dari adat masyarakat lokal.

Fungsionalisasi berbagai tradisi yang dilakukan al-Qur'an bertujuan untuk melakukan perubahan sosial-budaya dengan mempertimbangkan masyarakat, lingkungan, dan tujuan yang ingin dicapai. Melalui mekanisme ini, berbagai nilai baru dienkulturasikan secara bertahap sebagai bagian dari strategi perubahan sosial-budaya tersebut. Kebudayaan pada dasarnya berisikan sejumlah kaidah, nilai, dan gagasan lain yang dibentuk oleh masyarakat dengan menyesuaikan kondisi situasional guna mencapai tujuan bersama.

## C. DAMPAK KEARIFAN DIALOG ENKULTURASI AL-QUR'AN

### 1. Islam Akomodatif

Sebagaimana dipahami, Islam merupakan sistem total dalam tata kehidupan manusia dan kehadirannya bersifat ilmiah dan rasional, melepaskan penganutnya dari belenggu kepercayaan naturalis mistis, *khurafāt*, inklusif,

universal, dan mengatasi (*transcendent*). Dalam Islam dikenal pendekatan akomodatif atau apresiatif sesuai keadaan yang dihadapi.

Islam sebagai agama membutuhkan dukungan cara berpikir rasional dan ilmiah. Tanpa itu, *tawhīd* Islam bisa lumpuh terselubung dalam berbagai mitologi yang serba khurafat. Paham *tawhīd* Islam yang jernih mutlak perlu dukungan cara berpikir rasional dan kritis, memisahkan secara tegas antara hak dan batil, antara *tawhīd* dengan segala bentuk kemusyrikan. Oleh karena itu, dalam wilayah *tawhīd*, Islam menggariskan purifikasi yakni membedakan secara tegas antara yang hak dan yang batil dengan mengembangkan cara berpikir rasional kritis dan ilmiah (Simuh, 2000: 149). Namun, pada bidang yang menyangkut muamalah atau budaya Islam bersifat inklusif.

Akomodatif berarti menampung, menyesuaikan, mencocokkan diri, mendamaikan, peramah, baik hati, suka menolong (Echols, 1987: 6). Akomodasi dapat pula lebih dipahami sebagai pembatasan, artinya tidak menerima secara total tanpa perubahan. Akomodatif sebagai proses ditandai dengan upaya menciptakan keseimbangan dan menjauhkan berbagai hal yang dapat menimbulkan konflik. Sesuai dengan sifat universalitasnya, Islam harus menampakkan nilai kulturalnya, jinak, tidak ganas dalam menghadapi kehidupan dan kebudayaan masyarakat.

Dalam wilayah muamalah Islam selalu akomodatif-responsif-akulturatif, lebih menekankan idea moral daripada aspek legal formalnya. Islam selalu kontekstual, lentur, respektif dan apresiatif terhadap budaya-budaya lokal sehingga hegemoni teks yang sarat dengan hegemoni budaya Arab dapat dihindari. Model berpikir semacam ini antara lain dilakukan oleh Muhammad Syahrur, Fazlur Rahman dan pemikir-pemikir kontemporer lainnya. Dalam konteks keindonesiaan, pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam tidak harus sama persis dengan budaya Arab di mana Islam turun. Oleh karena itu, para ulama dituntut melakukan *ijtihād*. Dan hal itu sudah dilakukan antara lain oleh Nurcholis Madjid, Jalaluddin Rahmat, Komarudin Hidayat, Masdar F. Mas'udi, Sohel Mahfud, Ali Yafie, dll.

Perubahan dan dinamika budaya mau tidak mau memperhadapkan masyarakat agama pada suatu kesadaran kolektif bahwa penyesuaian struktural dan kultural pemahaman agama adalah suatu keharusan. Hal ini tidak berarti “menarik” agama untuk kemudian diletakkan pada posisi subordinat dalam hubungannya dengan dinamika perkembangan sosial budaya, bahkan politik dan ekonomi (Effendi, 1997: 43), melainkan untuk meletakkan agama dan budaya sebagai suatu proses hubungan dialektik, dinamis, akomodatif dan proaktif.

Islam yang lahir di Arab, masuk ke daerah lain tentu akan terjadi penyesuaian, tarik menarik atau pergumulan. Di manapun Islam melakukan pergumulan dengan budaya lokal, akan ada proses adaptasi nilai-nilai universalitasnya pada situasi dan kondisi tertentu. Sifat inilah yang menjadikan Islam sebagai agama yang akomodatif. Islam tidak pernah mengikis habis ide-ide pra Islam, budaya dan tradisi yang hidup. Hal ini berlaku juga bagi penduduk Indonesia (Grunebaum (Ed.), dalam Simuh, 2000: 152 – 153). Ini merupakan ciri khas ajaran Islam, yakni bersifat akomodatif terhadap budaya-budaya maupun tradisi yang ada.

## **2. Hukum Islam (*Fiqh*) lebih Apresiatif terhadap Budaya Lokal**

Aspek *‘urf* (tradisi atau budaya) menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Banyak persoalan hukum, terutama dalam *mu‘āmalah*, seperti jual beli, hutang piutang, dan *munākaḥāt* seperti pembayaran *mahar mitsil*, pertimbangan hukum didasarkan pada aspek tradisi dan budaya yang berlaku di suatu daerah tertentu. Dari sini muncul kaedah *fiqh* yang berbunyi *al-‘ādah muḥakkamah*” (al-Syuyūfī, T.T.: 122), artinya bahwa tradisi atau adat, atau budaya itu dapat menjadi pertimbangan untuk menetapkan hukum. Bahkan menurut Arkoun, tradisi dalam arti sempit mempunyai hegemoni yang sangat kuat, sehingga setiap praktik atau pemikiran baru yang tidak didukung oleh tradisi harus ditolak dan dianggap sebagai *bid‘ah* (Arkoun, 1996: 80-81).

Di dalam al-Qur’an sendiri dinyatakan bahwa tradisi orang-orang terdahulu sering kali menjadi pijakan bagi orang-orang atau generasi berikutnya (lihat al-Mālikī, T.T.: 138). Ayat tersebut memberikan isyarat pentingnya tradisi, walaupun demikian, kita tidak boleh terjebak kepada sikap tradisionalisme. Sebab paham tradisionalisme cenderung membuat masyarakat terkungkung di bawah bayang-bayang tradisi yang “*mandeg*” dan tidak dinamis. Sedangkan Islam sangat menghargai kedinamisan, termasuk dalam tradisi. Artinya, tradisi yang ada tidak boleh dibiarkan statis, tetapi harus mampu berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Syahrur, seorang pemikir kontemporer Islam dari Syiria, mengemukakan bahwa dalam memahami Islam kita harus dinamis. Tradisi jangan dijadikan berhala pemikiran, melainkan harus tetap dikembangkan dan dimekarkan sesuai dengan perubahan ruang-waktu Syahrur, 1992: 32-34). Ini juga sejalan dengan diktum bahwa Islam itu *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*. Jika kita ingin menjadikan Islam sebagai agama universal dan bertahan sepanjang zaman, hukum Islam harus bersikap apresiatif terhadap tradisi-tradisi yang berkembang, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam, sehingga tidak semua tradisi atau budaya dapat dijadikan per-

timbangan dalam hukum, karena Islam secara normatif juga melakukan seleksi dan reformasi terhadap tradisi-tradisi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip *tawhīd*, keadilan, nilai-nilai sosial kemanusiaan, syura, dan sebagainya. Karena itu Rahman (1984: 268) juga menawarkan konsep praktik *sunnah* (tradisi yang hidup) untuk menghadapi perubahan. Menurutnya, tradisi-tradisi Nabi dan para sahabat harus dipahami secara dinamis dengan pendekatan sosio-historis.

Watak hukum Islam yang apresiatif terhadap tradisi tampak dalam sejarah. Banyak tradisi yang diapresiasi sekaligus direformasi sebelum turunnya al-Qur'an seperti *ṭawāf*, *sa'i*, pernikahan, penentuan lamanya haid bagi perempuan, praktik *'aqīqah*, *qurban*, dan pelaksanaan dua hari raya. Sebelum al-Qur'an turun, praktik-praktik *ṭawāf* sudah ada, hanya saja dalam pelaksanaannya diiringi tepuk tangan, bersiul-siul, bahkan tanpa menutup aurat. Tradisi *ṭawāf* tersebut ini tidak dihilangkan oleh Islam, melainkan direformasi, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan membaca doa *talbiyah*.

Begitu pula tradisi melakukan penyembelihan binatang atau hewan ketika anak lahir, yang dalam Islam kemudian disebut dengan *aqiqah*, juga telah dilakukan sebelum Islam datang. Pada masa jahiliyah, dalam praktik *aqiqah* darah hewan yang disembelih digunakan untuk melumuri kepala bayi yang baru lahir. Demikian pula tradisi kurban dengan menyembelih binatang pada masa jahiliyah untuk mendekati kepada tuhan-tuhan mereka (Anṣarī, T.T.: 131). Semua itu kemudian diapresiasi sekaligus direformasi oleh Islam, tanpa menghilangkan tradisi penyembelihannya, melainkan diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid dan sosial kemanusiaan.

Ilustrasi tersebut menegaskan bahwa secara normatif maupun historis, Islam mengapresiasi sekaligus mereformasi budaya masyarakat yang ada, maka tidaklah berlebihan kiranya jika dikatakan Islam merupakan produk budaya sekaligus juga memproduksi budaya.

#### D. SIMPULAN

Secara normatif, Islam (al-Qur'an dan al-Sunnah) selalu mengajarkan kepada penganutnya untuk berperilaku baik, saling menghormati, silaturahmi, musyawarah, bersifat sosial, dan melarang umatnya berbuat tidak baik, bersikap sombong, iri, tamak, bertindak anarkhis, dan sebagainya. Oleh karena itu, upaya menjadikan agama sebagai integrasi sosial menjadi sebuah keniscayaan, agar tidak terjadi tindakan anarkisme, perang saudara, dan kerusuhan.

Apa yang baik pada level norma, bisa bertolak belakang pada level praktik. Selalu ada kesenjangan antara idealitas dengan realitas, antara Islam normatif dengan Islam historis. Secara historis, Islam mempunyai banyak wajah (*multi-*

faces), banyak corak dan budaya masing-masing daerah dimana Islam dipahami, ditafsirkan dan diamalkan oleh masyarakat. Kesenjangan antara Islam cita dan Islam realitas bisa terjadi karena perbedaan paradigma dalam memahami ajaran Islam terutama kaitannya dengan budaya dan tradisi lokal.

Ayat al-Qur'an atau teks al-Sunnah mempunyai keterbatasan untuk membahasakan pesan-pesan sesuai dengan realitas budaya yang terus berubah dan berkembang dalam ruang dan waktu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap al-Qur'an maupun al-Sunnah perlu dikaitkan dengan situasi sosio-kultural masyarakat.

Menurut penulis, untuk merealisasikan dan mewujudkan hal tersebut sangat penting memahami proses enkulturasi al-Qur'an (yang hadir) di tengah-tengah kultur masyarakat Arab. Dari situlah kemudian diharapkan dapat ditampilkan wajah Islam yang akomodatif dan kebijakan hukumnya apresiatif terhadap budaya. Dengan demikian Islam dapat dipahami secara kontekstual, lentur, apresiatif dan akomodatif terhadap budaya-budaya lokal. Hegemoni teks yang sarat dengan hegemoni budaya Arab dapat dihindarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Anṣārī, Syaykh Zakarīyya. T.T. *Tuḥfah al-Tullāb, bi Syarh Tanqīh al-Lubāb*. Beyrūt: Dār al-Fikr.
- al-Faruqi, Maysam J. 2005. al- "Umma: The Orientalist and The Qur'anic Concept of Identity", dalam *Journal of Islamic Studies*. Vol. 16, No. 1.
- al-Mālikī, Alwi Abbas.T.T: *Ibānah al-Aḥkām Syarh Bulūgh al-Marām*, Juz II, Beyrūt: Dār al-Fikr.
- al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. T.T. *al-Asybah wa al-Nazhā'ir*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Arkoun, Muhammad. 1996. *Rethinking Islam*. Terj. Yudian W. Asmin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Echols, John M. (et al.). 1987. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Effendi, Bachtiar. 1997. "Masyarakat Agama dan Tantangan Globalisasi: Mempertimbangkan Konsep Deprivatisasi Agama" dalam *Ulumul Qur'an* no 3/VII.
- Grunebaum, G. E. Von. (Ed.). *Islam Kesatuan dalam Keragaman*, terj. Effendi N. Yahya dalam Simuh. *Muhammadiyah dalam Kritik*. TTP: TP.
- Rahman, Fazlur. 1984. *Membuka Pintu Ijtihad*. Bandung: Pustaka.
- Simuh, 2000. "Interaksi Islam dalam Budaya Jawa" dalam *Muhammadiyah dalam Kritik*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

- Sodikin, Ali. 2008. *Anropologi Al-Quran*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Soenarja, A. S.J. 1997. *Enkulturasasi (Indonesianisasi)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syahrūr, Muḥammad. 1992. *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah*. Damaskus: al-Ahali li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī'.
- Sztompka, Piotr. 2005. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Terj. Alimandan. Jakarta: Prenada Media.
- Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū. 2003. *Al-Qur'an, Hermeneutik dan Kekuasaan*. Terj. Dede Iswadi, dkk. Bandung: RQIS dan Korpus.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Teks Otoritas Kebenaran*. Terj. Sunarwoto Dema. Yogyakarta: LKiS.